

## PROBLEMATIKA KAWIN PAKSA DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA

Arif Hariyanto<sup>1</sup>, R. Fakhurrazi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[masarifalrhandy@gmail.com](mailto:masarifalrhandy@gmail.com), <sup>2</sup>[r.fakhurrozi@gmail.com](mailto:r.fakhurrozi@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

### Abstract:

*Marriage in Islam is not simply an ordinary contractual or civil relationship, but it has the value of worship, so it needs to be regulated with certain requirements and pillars that must be fulfilled so that the purpose of making marriage legal can be achieved. Marriage is an important thing in Islam, Islam regulates the procedures for family life so that a sakinah, mawaddah warahmah family is formed. Because this is basically the dream and goal of every marriage that takes place.*

*In this modern era, we often hear the word arranged marriage which is usually called forced marriage. Forced marriage in Indonesian comes from two syllables, namely marriage and force. Which means a marriage that has been urged and forced to be united in a holy marriage*

*Keywords: Kawin Paksa, Faktor Penyebabnya*

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.<sup>1</sup> Dan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dengan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenang dan bahagia.<sup>2</sup>

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam untuk mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 2.

membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwaliannya.

Kata perkawinan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena perkawinan merupakan sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umatnya. Perkawinan ini dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh Islam sebagaimana harus ditaati untuk kebaikannya masing-masing. Adapun permasalahan dalam perkawinan yaitu banyak orang yang melaksanakan perkawinan tetapi orang tersebut belum benar-benar mengerti atau memahami apa itu perkawinan.

Pengertian perkawinan yaitu suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinnah*) dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Pengertian diatas yaitu menjelaskan bahwa perkawinan terjadi karena atas dasar suka sama suka atau secara suka rela bukan karena adanya perjudohan atau pemaksaan terhadap si calon, karena jika pernikahan itu terjadi karena sebab adanya pemaksaan maka perkawinannya tidak akan bahagia dan kemungkinan besar akan terjadi perpisahan dan perceraian.<sup>3</sup>

Perkawinan bagi manusia tidak sebatas hanya menyangkut calon kedua mempelai saja, tetapi lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orangtua, saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejenjang perkawinan baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebab, di dalam pernikahan bukan hanya sebuah materi saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya pernikahan melainkan sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas dasar suka sama suka.

---

<sup>3</sup> Mr Fathur, “Khiyar dan Kawin Paksa” dalam <http://ulahcopas.blogspot.co.id/khiyar-dan-kawin-paksa.html> (14 April 2016), 1.

## METODE

Dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.<sup>4</sup> yang jika ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penelitian kualitatif yang dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.<sup>5</sup> Data-data pustaka tersebut berbentuk buku, kitab, jurnal, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس/23: 36).

Artinya: *Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.* (QS. Yasin/23:36).<sup>7</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-mahluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar,

<sup>4</sup> Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta Kanisius. 1990), 63.

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 105

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 442.

manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.<sup>8</sup> sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لُوفِجًا.....(الحجر/١٣: ٢٢).

Artinya: *dan kami hembuskan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuha.* (QS. Al-Hijr/13:22).<sup>9</sup>

Allah telah memberi batas dengan peraturan-peraturannya yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitabNya dan hadist rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.

Secara etimologi nikah berarti pengumpulan dan penghimpunan atau bisa dikatakan suatu ungkapan tentang perbuatan bersetubuh dan sekaligus akad.<sup>10</sup> Sedangkan nikah secara terminologi adalah akad yang memperbolehkan bersetubuh (asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya), dengan tujuan *istimta'* menjalin rasa kasih sayang (saling mencintai) untuk mencapai kepuasan lahir-batin untuk menghindari pandangan mata yang haram, melestarikan keturunan yang shaleh dan mendoakan kedua orangtua.<sup>11</sup>

Pernikahan adalah suatu wujud sosialitas budaya manusia. Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal dan cikal bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Menurut Koentjaraningrat, pernikahan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut

<sup>8</sup> S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Amani 1989),15.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 263.

<sup>10</sup> Purna Siswa III Aliyah Pondok Pesantren Lirboyo, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Perdana, 2003), 25.

<sup>11</sup> Syekh syamsuddin abu abdillah, *Fathul Qarib* terj. Abu HF ramadhan B.A (Surabaya: CM Grafika, 2010), 247.

berada dalam perincian untuk memerinci *kompleks budaya* dan *kompleks sosial* ke dalam *tema budaya* dan *pola sosial*.<sup>12</sup>

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>13</sup> Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup. Dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani, kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam *UU RI No. 1 Tahun 1974* tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun*".<sup>14</sup>

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah*.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 168.

<sup>13</sup> Buegelijk wetboek, *Kitab Undang Hukum Perdata* terj. R. Subekti, R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pustaka Pradnya Paramita, 1987), 471.

<sup>14</sup> Zainal abidin, Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-hikma, 1992), 128.

## Kawin Paksa

Kawin paksa dapat di definisikan sebagai sebuah pernikahan yang walinya memaksakan untuk melakukan pernikahan sedangkan si perempuan/laki-laki tidak suka dengan pernikahan itu. Seperti jika dia dinikahkan dengan seorang laki-laki/perempuan yang dia sendiri sangat tidak suka atau lelaki/perempuan itu tidak memenuhi syarat yang dimintakan atau yang diajukan oleh pihak si perempuan/laki-laki.<sup>15</sup> Kawin paksa akan membuat beban yang amat berat pada pihak si perempuan/laki-laki, karena hak untuk memilih dan menentukan kelangsungan hidup masa depannya tidak ia dapatkan termasuk menentukan jodoh yang ia akan jalani.

Memilih jodoh merupakan bagian prinsip penting dari perkawinan dimana seseorang menggunakan hak atas dirinya akan tetapi kemudian sering kali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh walinya. Hal inilah yang menjadi polemik bahwa Islam hak memilih jodoh bagi wanita menjadi kuasa penuh oleh wali *mujbir* lalu wacana seolah Islam melegalkan kawin paksa oleh orang tua terhadap anaknya dengan adanya hak *ijbar* dan mengarah ke kondisi *ikhrah*. Walaupun ketika kita melihat makna dasar dari maksud *ijbar* dan kawin paksa dapat kita bedakan. *Ikhrah* merupakan suatu tindakan paksaan kepada seseorang untuk mengerjakan tertentu yang membahayakan diri hingga dia sendiri tidak mampu melawannya.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan akraha, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti *perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan tidak ada kerelaan diantara dua pihak*.

*Ijbar* sendiri merupakan tindakan atas dasar tanggung jawab perlindungan seorang ayah terhadap pernikahan anaknya, istilah ini kita jumpai dalam fiqh Islam bab

<sup>15</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2004), 45.

<sup>16</sup> Zaed Mannan, “Kawin Paksa”, dalam <https://ayatdanmatan.wordpress.com/kawin-paksa> (26 September 2013), 6.

pernikahan. Hak *mujbir* dimiliki oleh seorang ayah dan kakek. Adapun istilah wali merupakan seorang yang mengetahui betul keadaan apa yang di wakilnya dan atas dasar ikatan emosional.

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk diantaranya perempuan yang masih gadis, maka boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya. Yang dimaksud berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat *ridho* atau tidaknya.

Agama mengakui wali *mujbir* itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak mampu memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu ia belum bisa menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang akan dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* ialah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi *waliyat* (calon pengatin wanita).
2. Calon suaminya sekufu' dengan calon istri, atau yang lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* menjadi gugur. Sebenarnya *ijbar* bukan harus diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan sebagai pengarah.

### **Dampak Negatif Kawin Paksa**

Beberapa efek dampak buruk/negatif perjodohan yang dipaksakan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada cinta

Jika dari awal tidak ada cinta, bisa jadi setelah menikah tetap tidak ada cinta diantara kedua orang yang di jodohkan tersebut. Yang sewaktu pacaran saling cinta saja bisa jadi musuh setelah menikah, apalagi yang dari awal ada rasa benci setengah mati karena dipaksa menikah.

2. Kehilangan gairah hidup

Jika sudah tidak ada cinta dalam hidup, bisa membuat orang malas menjalani sisa hidup. Apalagi jika ditambah pasangan memiliki banyak keburukan yang tidak mau diperbaiki, ekonomi sulit, keluarga pasangan tidak baik, lingkungan masyarakat sekitar kurang baik, dan lain-lain, jika sudah begitu maka bisa membuat seseorang jadi temperamental, malas-malasan, dengki dan lain sebagainya.

### 3. Kurang peduli keluarganya

Menikah karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarganya. Suami atau istri bisa diacuhkan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak diperdulikan karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian terhadap pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kepura-puraan.

### 4. Memicu perselingkuhan

Yang bahaya adalah jika setelah menikah satu atau kedua belah pihak mencari cinta yang lain yang lebih sejati tanpa berpura-puraan, bisa jadi akan ada jalinan kasih kembali dengan mantan pacar atau pria/wanita lain yang baru dicintai.

### 5. Bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai

Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, tidak ada cinta, cuek terhadap anak dan suami/istri, selingkuh, sering berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain-lain, maka bisa jadi bumerang yang berujung pada perceraian. Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan yang dijodohkan tersebut.<sup>17</sup>

## Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin paksa

Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa diantaranya:

### 1. Tradisi (budaya).

Tradisi (budaya) dapat dijadikan hukum sesuai dengan qoidah kelima dalam ushul fiqh yaitu: *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum sering disebut sebagai *urf* atau tradisi.<sup>18</sup> Meskipun banyak ulama yang membedakan

<sup>17</sup> Alifia Fairuz, "Kajian Hadist tentang kawin paksa", dalam [http://redquranism.blogspot.co.id/kajian-hadist-tentang-kawin-paksa\\_534.html](http://redquranism.blogspot.co.id/kajian-hadist-tentang-kawin-paksa_534.html) (20 Oktober 2013), 8.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 291.



diantara keduanya. Namun, menurut jumhur ulama, suatu tradisi atau *urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat.
  - b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
  - c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
  - d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
  - e. Urf tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya.
  - f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas (A. Jazuli dan I Nural Aen: 145).<sup>19</sup>
2. Sosio-ekonomi di kalangan perempuan.
  3. Tidak mampu dalam mencari pasangan, kemudian dicarikan atau diberikan oleh orangtua atau kerabat.
  4. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan diluar nikah.
  5. Nikah paksa murni atas kehendak orangtua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu, dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani, kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah.

Konsep *ijbâr* secara teoritis pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban orangtua dengan rasa tanggung jawab yang begitu besar untuk mengarahkan anak perempuannya ke arah perkawinan yang ideal menurut konsep Islâm dan selanjutnya diharapkan tetap terbina keluarga Sakinah yang di dasari Mawaddah

---

<sup>19</sup> Ibid, 292.

<sup>20</sup> Heri Purnomo, "Kawin Paksa", dalam <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/nikah-paksa.html> ( 22 September 2015), 3.

Warahmah. Pada dasarnya sebenarnya ijab bukan harus diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan sebagai pengarahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Fairuz, “Kajian Hadist tentang kawin paksa”, dalam [http://redquranism.blogspot.co.id/kajian-hadist-tentang-kawin-paksa\\_534.html](http://redquranism.blogspot.co.id/kajian-hadist-tentang-kawin-paksa_534.html) (20 Oktober 2013)
- Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta Kanisius. 1990)
- Buegelijk wetboek, *Kitab Undang Hukum Perdata* terj. R. Subekti, R.Tjitrosudibio (Jakarta: Pustaka Pradnya Paramita, 1987)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2004)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Askara, 1996)
- Mr Fathur, “Khiyar dan Kawin Paksa” dalam <http://ulahcopas.blogspot.co.id/khiyar-dan-kawin-paksa.html> (14 April 2016)
- Purna Siswa III Aliyah Pondok Pesantren Lirboyo, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Perdana, 2003)
- S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Amani 1989)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992)
- Syekh syamsuddin abu abdillah, *Fathul Qarib* terj. Abu HF ramadhan B.A (Surabaya: CM Grafika, 2010)
- Zaed Mannan, “Kawin Paksa”, dalam <https://ayatdanmatan.wordpress.com/kawin-paksa> (26 September 2013)
- Zainal abidin, Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Pusat: Yayasan Al-hikma, 1992)